



## Standar Pelayanan Intensif

No. SK :

### Persyaratan

1. Memenuhi Kriteria Masuk dan Keluar Ruang Intensif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari IGD/Ruangan Rawat Lain/Klinik
2. Dokter DPJP/Dokter IGD konsul ke dokter intensif. Setelah mendapat izin dari dokter intensif dan ada tempat maka pasien bisa masuk ruang Intensif
3. Petugas IGD/Ruangan/Klinik mengantar ke Ruang Intensif
4. Petugas IGD/Ruangan/Klinik dan Petugas Ruang Intensif melakukan serah terima pasien
5. Perawat Ruang Intensif melakukan orientasi kepada pasien (yang kooperatif) dan keluarga pasien
6. Perawat Ruang Intensif melakukan edukasi sesuai hasil assesment
7. Pasien akan diberikan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama dirawat di Ruang Intensif
8. Pasien pindah ruangan atau dirujuk

### Waktu Penyelesaian

0

24 JAM, 7 HARI/MINGGU

### Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

1. Permenkes RI nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu

Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES

### **Produk Pelayanan**

1. pelayanan intensif

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud\_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : [rsudindramayukab@gmail.com](mailto:rsudindramayukab@gmail.com)
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)